



**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI
PERKARA PIDANA YANG TERJADI DI LUAR WILAYAH HUKUMNYA
(STUDI KASUS PERKARA No.202/Pid.B/2013/PN.Mkd)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Rahayu Asrihati

15.0201.0046

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI
PERKARA PIDANA YANG TERJADI DI LUAR WILAYAH HUKUMNYA
(STUDI KASUS PERKARA No.202/Pid.B/2013/PN.Mkd)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

RAHAYU ASRIHATI

15.0201.0046

BAGIAN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI
PERKARA PIDANA YANG TERJADI DI LUAR WILAYAH HUKUMNYA
(STUDI KASUS PERKARA No.202/Pid.B/2013/PN.Mkd)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang



Oleh :

RAHAYU ASRIHATI

NPM. 15.0201.0046

Magelang, 1 Agustus 2019

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

JOHNY KRISNAN, S.H.,M.H

NIDN. 0612046301

AGNA SUSILA, S.H.,M.Hum

NIDN. 0608105401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



DE DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H.,M.Hum

NIP. 196710031992032001

PENGESAHAN

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI
PERKARA PIDANA YANG TERJADI DI LUAR WILAYAH HUKUMNYA
(STUDI KASUS PERKARA No.202/Pid.B/2013/PN.Mkd)**

Oleh :

Rahayu Asrihati

NIM. 15.0201.0046

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di
Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, 1 Agustus 2019

Magelang, 1 Agustus 2019

Tim Penguji :

1. Johny Krisnan, S.H.,M.H :
NIDN.0612046301

2. Agna Susila, S.H.,M.Hum :
NIDN. 0608105401

3. Basri, S.H.,M.Hum :
NIDN.0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DY AHADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H.,M.Hum
NIP. 196710031992032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa fakultas hukum universitas muhammadiyah magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : Rahayu Asrihati

Tempat/tanggal lahir : Magelang, 30 Juli 1993

NPM : 15.0201.0046

Alamat : Pesidi Rt.03/04, Kec. Grabag, Kab.
Magelang, Jawa Tengah

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**“KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI
PERKARA PIDANA YANG TERJADI DI LUAR WILAYAH HUKUMNYA
(STUDI KASUS PERKARA No.202/Pid.B/2013/PN.Mkd)”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 1 Agustus 2019

Yang Menyatakan



Rahayu Asrihati
NIM. 15.0201.0046

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik universitas muhammadiyah magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahayu Asrihati

NPM : 15.0201.0046

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 1 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Rahayu Asrihati
NPM. 15.0201.0046

MOTTO

”Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S. An-Nisa : 58)

Sura dira jayaningrat, lebur dening pangastuti

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan ini saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya Bapak Darmat. Alm dan Ibu Asharyani, tanpa doa restu dan juga bantuan baik moriil maupun materiil yang orang tua saya berikan kepada saya, saya tidak akan sampai pada titik dimana saya berdiri sekarang ini.

Karya ini juga saya persembahkan kepada saudara tercinta saya, Ahmad Zawawi, Sri Mulyati, dan Murtining Sarwati. Semoga kelak saya dan saudara saya dapat membahagiakan kedua orang tua kami, walaupun seberapa banyak yang kami berikan tidak akan membalas apapun yang telah orang tua saya berikan. Semoga Allah SWT selalu memuliakan dan memudahkan jalan orang-orang yang aku sayangi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI PERKARA PIDANA YANG TERJADI DI LUAR WILAYAH HUKUMNYA (STUDI KASUS PERKARA No.202/Pid.B/2013/PN.Mkd)”

Penulis sadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman ataupun penguasaan ilmu hukum penulis. Namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan izin penelitian.
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Basri, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing utama yang telah menyetujui permohonan penyusunan Skripsi.

5. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Agna Susila, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Ibu Nurwati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberi ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan, InsyaAllah ilmunya akan selalu untuk diamankan.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (Mas Iwan, Mas Bayu, Bu Siti, Bu Supijati) yang telah membantu penulis baik ketika di perkuliahan maupun dalam proses pengerjaan skripsi.
10. Orang tua tercinta Darmat. Alm dan Asharyani, yang selalu memberi dukungan moriil, materiil dan immateriil sehingga dengan usahanya penulis bisa mencapai gelar S1.
11. Ahmad Zawawi, Sri Mulyati, Murtining Sarwati, yang selalu selalu mengingatkan, menasihati, dan menyemangati untuk segera menyelesaikan skripsi.
12. Bapak M. Zazin, S.H, Bapak Zamrodin, S.H, Bapak Ferry Kurniawan, S.H, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan dan seluruh teman-teman tersayang Ilmu Hukum Fakultas Hukum angkatan 2015, teman-teman di kampus, teman-teman di organisasi BEM Fakultas Hukum UMM Magelang, yang selalu

mengingatkan, menasihati, menyemangati dan mendoakan untuk selesainya skripsi penulis.

14. Teman-teman Magang Kantor Advokat Zazin & Associates, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman tercinta Fakultas Hukum yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Ahmad Moh Amin yang selalu memberikan semangat kepada penulis setiap harinya untuk segera menyelesaikan skripsi.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi penulis dan semoga Allah SWT. Melimpahkan karunia-Nya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 1 Agustus 2019

Penulis



Rahayu Asrihati

ABSTRAK

*Hukum pidana di Indonesia merupakan sistem peradilan pidana terpadu, artinya melibatkan beberapa institusi dalam yurisdiksi tertentu. Proses penyelidikan dan penyidikan selanjutnya diperiksa dan diputus oleh pengadilan tidak terlepas dari kewenangan pengadilan. Asas yang dipergunakan yaitu *Locus Delicti* yang didasarkan atas tempat kejadian tindak pidana. Di tempat mana dilakukan tindak pidana atau di daerah hukum Pengadilan Negeri mana dilakukan tindak pidana, Pengadilan Negeri tersebut yang berwenang mengadili. Dalam menentukan kompetensi suatu pengadilan dapat atau tidaknya mengadili suatu perkara tindak pidana, berkaitan secara langsung dengan *locus delicti* suatu tindak pidana. Berangkat dari hal inilah penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Pidana Yang Terjadi Diluar Wilayah Hukumnya (Studi Kasus Perkara No.202/Pid.B/2013/Pn.Mkd)”. Permasalahan dari penelitian ini adalah : 1). Apa yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri berwenang menerima dan mengadili perkara No.202/Pid.B/2013/PN.Mkd ? 2). Bagaimana akibat hukum apabila pengadilan negeri mengadili perkara di luar wilayah hukumnya ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang. Untuk menganalisis dilakukan dengan metode induktif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh berupa putusan Pengadilan Negeri No.202/Pid.B/2013/PN.Mkd dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa berkaitan dengan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri menentukan Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang mengadili tindak pidana yang terjadi di suatu tempat tertentu. Kepastian tempat tindak pidana penting dan perlu diperhitungkan berhubung setiap pengadilan memiliki wilayah yurisdiksi yang berbeda satu dengan yang lain. Berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara pidana tersebut karena sebagian besar saksi-saksi berada di wilayah Kabupaten Magelang, sehingga perkara pidana yang berwenang mengadili yaitu Pengadilan Negeri Mungkid.*

Kata Kunci : pengadilan Negeri, Perkara Pidana, Di Wilayah Hukum

ABSTRACT

Criminal law in Indonesia is an integrated criminal justice system, meaning it involves several institutions in certain jurisdictions. The process of investigation and investigation is further examined and decided by the court regardless of the court's authority. The principle used is Locus Delicti which is based on the scene of the crime. Where the crime is committed or in the jurisdiction of the District Court where a crime is committed, The District Court is authorized to try. In determining the competency of a court, whether or not a court of criminal case can be prosecuted, relating directly to locus delicti a criminal act. Departing from this, the author is interested in writing a thesis with the title "Authority of the District Court in Judging Criminal Cases that Occur Outside of its Legal Area (Case Study Case No.202 / Pid.B / 2013 / Pn.Mkd)". The problems of this study are : 1). What is the legal consideration of the District Court is authorized to accept and hear cases No.202 / Pid.B / 2013 / PN.Mkd? 2). What are the legal consequences if the district court hears the case outside its jurisdiction? The method used in this study is normative juridical, by using the Law approach. To analyze it is done by inductive methods, that is by analyzing the data obtained in the form of a decision of the National Court No.202 / Pid.B / 2013 / PN.Mkd and the facts described first then formulated into a conclusion. Based on the research that has been done, the results show that in relation to the relative competence of the District Courts, determine which regional District Court has the authority to adjudicate criminal acts that occur in a certain place. The certainty of the place of criminal offense is important and needs to be taken into account since each court has a jurisdiction that is different from one another. In connection with the authority of the District Court in adjudicating the criminal case because most of the witnesses were in the Magelang Regency area, so the criminal case authorized to try was the Mungkid District Court.

Keywords: District Court, Criminal Case, Outside The Jurisdiction

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri.....	8
1. Pengertian Kewenangan.....	8
2. Macam-macam Kewenangan / Kompetensi.....	9
3. Pengertian Pengadilan Dan Badan Peradilan	10
a. Pengertian Pengadilan.....	10
b. Pengertian Badan Peradilan	12
B. Prinsip Locus Delicti Sebagai Ketentuan Kewenangan Pengadilan Negeri	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Bahan Penelitian	20
C. Spesifikasi Penelitian	21
D. Tahapan Penelitian.....	21
E. Metode Pendekatan.....	22
F. Metode Analisis Data	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Berwenang Menerima Dan Mengadili Perkara	40
B. Akibat Hukum Pengadilan Negeri Mengadili Perkara Di Luar Wilayah Hukumnya	49
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
A. BUKU	55
B. JURNAL	55
C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	56
D. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI.....	56
E. Sumber Lain.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana di Indonesia merupakan sistem peradilan pidana terpadu. Artinya melibatkan beberapa institusi dalam yuridiksi tertentu. Proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian dan atau kejaksaan atas dugaan suatu tindak pidana yang untuk selanjutnya diperiksa dan diputus oleh pengadilan, tidak terlepas dari kewenangan dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan). (Mardjono Reksodiputro, 1993:1) Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai sistem hukum yang berlaku demikian juga halnya dalam sistem peradilan. Dalam persidangan berlaku hukum acara tertentu dalam menyelesaikan proses perkara di Pengadilan. Dalam perkara pidana khususnya ada pengaturan proses menyelesaikan proses perkara pidana di pengadilan. Maka hukum acara pidana pengaturannya mengenai petunjuk dan uraian tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Dalam menjalankan tugas peradilan mulai dari penerimaan perkara, pemeriksaan dan pengambilan putusan di persidangan, serta pelaksanaan putusan pengadilan selalu dalam monitoring dan pengawasan hukum acara. Para petugas pengadilan dan hakim dalam menjalankan tugas pokok peradilan terikat dan wajib menjalankan Hukum Acara secara konsisten. Alasannya karena salah atau

lalai dalam menerapkan Hukum Acara dalam suatu perkara, berakibat fatal dan batalnya seluruh persidangan yang telah berlangsung lama, sehingga banyak pihak yang menjadi korban akibat kesalahan penerapan Hukum Acara tersebut.

Asas atau kriteria yang dipergunakan pada pasal ini adalah “tempat tindak pidana dilakukan” atau disebut *locus delicti*. Prinsip dimaksud didasarkan atas tempat terjadinya tindak pidana. Di tempat mana dilakukan tindak pidana atau di daerah hukum Pengadilan Negeri mana dilakukan tindak pidana, Pengadilan Negeri tersebut yang berwenang mengadili. Jika sudah nyata terjadi di lingkungan wilayah hukumnya, dia yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Sebaliknya, apabila dari hasil penelitian ternyata perbuatan tindak pidana dilakukan di luar wilayah hukumnya, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam menentukan kompetensi atau kewenangan suatu pengadilan dapat atau tidaknya untuk mengadili suatu perkara tindak pidana, berkaitan secara langsung dengan *locus delicti* atau tempat kejadian perkara atas suatu tindak pidana. Dalam hal pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara tidak terlepas dimana tindak pidana tersebut terjadi atau dapat disebut juga sebagai kewenangan relatif pengadilan negeri. Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili suatu perkara diatur dalam KUHAP Bab X, Pasal 84. Bertitik tolak dari ketentuan dalam pasal tersebut, kriteria yang pertama dan utama untuk Pengadilan Negeri yaitu dapat berwenang mengadili setiap perkara pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

Kasus dicontohkan salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan sebagaimana termuat dalam putusan nomor 202/Pid.B/2013/PN Mkd, seorang terdakwa atas nama Supangat Riyadi bin Bondo Suprpto Wiyono, bertempat tinggal di Dusun Gumuk Rt. 005 Rw. 003, Desa Mriyan, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, berusia 23 tahun, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Ignatius Andi Wibowo sebagai korban pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan tersebut berawal dari terdakwa Supangad Riyadi yang berniat untuk melakukan pencurian mobil dengan cara merental mobil di Bandara Adi Soemarmo dan sopir akan terdakwa bunuh, kemudian pada tanggal 07 Juli 2013 terdakwa mempersiapkan peralatan berupa 1 bilah pisau dapur warna putih stainless gagang berwarna hitam terbuat dari kayu dan 1 buah palu terbuat dari besi warna hitam yang dimasukkan kedalam tas rengsel, selanjutnya terdakwa menuju ke Bandara Adi Soemarmo Solo dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik saksi paino yang dipinjam oleh terdakwa. Sampai di Bandara Adi Soemarmo, terdakwa bertanya kepada karyawan bandara Arbani Ashidiq tentang rental mobil, kemudian karyawan memanggil agen rental mobil atas nama Sigit Aji Prasetyo. Kemudian Sigit Aji Prasetyo menelpon Ignatius Andi Wibowo (sopir rental PT. Pusaka Prima Transport), lalu Ignatius Andi Wibowo mengendarai mobil Toyota Innova warna hitam Np. Pol. B-1099-CFJ milik PT. Pusaka Prima Transport datang menemui Sigit Aji Prasetyo. Kemudian terdakwa Supangad naik ke mobil kijang Innova yang dikendarai oleh Ignatius Andi Wibowo, dan duduk di bagian tengah di

belakang Ignatius Andi Wibowo. Sesampainya di daerah persawahan terdakwa Supangad bermaksud untuk membunuh Ignatius Andi Wibowo. Sesampainya di gerbang yang bertuliskan Selamat Datang di Wisata Selo Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, terdakwa menyuruh Ignatius Andi Wibowo untuk menghentikan kendaraan bermotor Toyota Innova dengan alasan terdakwa buang air kecil, sambil terdakwa mengambil pisau dan palu dari dalam tas yang sudah dipersiapkan, dan terdakwa bergegas dari belakang sebelah kiri tubuh Ignatius Andi Wibowo langsung menikam, menusuk, dan memukul Ignatius Andi Wibowo. Kemudian terdakwa naik ke kursi atau jok depan dan mengambil alih kemudi, kemudian terdakwa memutar balik kendaraan ke arah pasar Cepogo untuk membeli karung plastik sejumlah 2 buah dan rafia warna merah satu ikat. Kemudian terdakwa pergi dengan mengemudikan kendaraan memutarbalik ke arah daerah Babrik Ngablak, setelah terdakwa sampai di daerah Banaran Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak tepatnya didekat jembatan, selanjutnya terdakwa memasukkan kepala dan mengikat kaki Ignatius Andi Wibowo ke dalam karung plastik dan mengikatnya dengan rafia. Kemudian terdakwa menyeret tubuh Ignatius Andi Wibowo untuk dikeluarkan dari kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova dan diletakkan dipinggir jalan tepi jurang sungai dekat jembatan Dusun Kledokan Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. Berdasarkan kasus tersebut Pengadilan Negeri Mungkid mengadili perkara terdakwa tersebut.

Tempat dilakukan tindak pidana atau di daerah hukum Pengadilan Negeri mana dilakukan tindak pidana, Pengadilan Negeri tersebut yang berwenang mengadili. Jika sudah nyata terjadi di lingkungan wilayah hukumnya, pengadilan tersebut yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Sebaliknya, apabila dari hasil penelitian ternyata perbuatan tindak pidana dilakukan di luar wilayah hukumnya, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini mengkaji tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Pidana Yang Terjadi Di Luar Wilayah Daerah Hukumnya (Studi Kasus Perkara No.202/Pid.B/2013/Pn.Mkd).

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum pengadilan negeri berwenang menerima dan mengadili perkara No.202/Pid.B/2013/PN.Mkd ?
2. Bagaimana akibat hukum Pengadilan Negeri mengadili perkara No.202/Pid.B/2013/PN.Mkd ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mencari dasar hukum kewenangan Pengadilan Negeri untuk menerima dan mengadili perkara No.202/Pid.B/2013/PN.Mkd
2. Untuk mengklasifikasi akibat hukum yang timbul ketika perkara diadili diluar wilayah hukumnya

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas untuk ilmu pengetahuan. Adapun harapan penulis karya ini dapat berguna untuk :

1. Segi Teoritis

Bagi akademisi, mampu memberikan manfaat pada pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khasanah pengetahuan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara pidana yang terjadi di luar wilayah daerah hukumnya.

2. Segi Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khasanah pengetahuan bagi penegak hukum dalam menangani perkara yang sama.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi uraian teori-teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu diuraikan mengenai tinjauan tentang kewenangan Pengadilan Negeri, pengertian kewenangan, macam-macam kewenangan atau kompetensi, pengertian pengadilan dan badan peradilan, dan prinsip Locus Delicti sebagai ketentuan kewenangan Pengadilan Negeri.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi mengenai tahapan penulis didalam penyusunan penelitian ini yang tersusun sebagai berikut metode pendekatan, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya, yaitu mengenai pertimbangan hukum pengadilan negeri berwenang menerima dan mengadili perkara diluar wilayah daerah hukumnya, akibat hukum apabila pengadilan negeri mengadili perkara diluar wilayah hukumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri

1. Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. (Kamal Hidjaz, 2010:35) Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. (Nurmayani SH.,MH, 2009:26)

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ridwan HR, 2013:99)

kewenangan diartikan lebih luas, tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks menerapkan

dan menegakan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan fisik. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka menurut penulis pengertian kewenangan adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah. Dikatakan kemampuan untuk bertindak sebab, kata bertindak mengandung arti berbuat, beraksi, berlaku, perbuatan, tindakan, dan langkah yang menunjukkan suatu kemampuan. Kemampuan itu harus didasarkan atas kekuasaan yang sah. Hukumlah yang melegitimasi kekuasaan, sehingga dikatakan sah. Sehingga kewenangan lahir karena kekuasaan yang sah menurut hukum. Suatu tindakan pejabat publik dikatakan tidak sah (sewenang-wenang) jika tidak berdasar atas hukum. Perlu di pahami bahwa, antara kekuasaan dan kewenangan saling berkaitan namun tidak mempunyai arti yang sama.

2. Macam-macam Kewenangan / Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili,

dalam bahasa Belanda disebut *atributie van rechtsmachts*. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, menjawab pertanyaan badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili perkara. Kompetensi absolut adalah kewenangan memeriksa/mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang/tugas.

Kompetensi relatif atau wewenang relatif, mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Dalam hal ini diterapkan asas *Actor Sequitur Forum Rei*, artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal terdakwa. Kompetensi relatif atau wewenang relatif, menjawab pertanyaan Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara. Kompetensi relatif adalah kewenangan memeriksa/mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum. (Andi Hamzah. 1990)

3. Pengertian Pengadilan Dan Badan Peradilan

a. Pengertian Pengadilan

Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan.

Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan. Pengadilan berfungsi sebagai tempat di mana sengketa kemudian menetap dan keadilan diberikan. (Andi Hamzah. 1990)

Istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di samping itu, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah tulisan yang kami akses dari laman resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta, disebut antara lain bahwa: “Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.” Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.

b. Pengertian Badan Peradilan

Badan Peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan lain antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan baik di pusat maupun di Daerah, apabila diminta. Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan, oleh Undang-Undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik di bidang perkara juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan (Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman) :

1. Peradilan Umum

Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Peradilan Agama

Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peradilan Militer

Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Badan Peradilan dalam Pasal 84

KUHAP menjelaskan :

1. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
2. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia

diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

3. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
4. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pengadilan negeri, diadili oleh seorang dalam daerah hukum pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

B. Prinsip Locus Delicti Sebagai Ketentuan Kewenangan Pengadilan Negeri

Locus dalam kamus hukum S.Adiwinoto (1977:34), yang artinya tempat, locus delicti adalah ketentuan tentang tempat terjadinya tindak pidana. Penentuan tempat delik dalam bahasa latin dikenal dengan locus delicti, yang merupakan rangkaian dari kata locus dan delictum. Locus berarti "tempat," sedangkan delictum berarti "perbuatan melawan hukum, kejahatan, dan tindak pidana". Sehingga locus delicti berarti "tempat kejadian dari kejahatan". Akhirnya timbul penyebutan dalam bidang hukum dengan

locus regit actum yang berarti “tempat dari perbuatan menentukan hukum yang berlaku terhadap perbuatan itu”. (Martini Puji Astuti,2013:26)

Pengaturan terkait penentuan locus delicti ini belum diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), padahal hal ini sangat penting untuk :

1. Menentukan berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu tempat. Dikarenakan sebagaimana diterangkan di atas soal ini tidak diatur oleh undang-undang, maka sulit untuk mengetahui hukum pidana mana yang berlaku terhadap orang yang melakukan delik di luar elati asalnya.
 2. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Hal ini berkaitan dengan Pasal 2-9 KUHP.
 3. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurusinya. Ini berkaitan dengan kompetensi relative.
- (Moeljatno,1987:78)

Sebelum memasuki pembicaraan tersebut ada baiknya diawali secara umum sebagai berikut, Jika terjadi persengketaan kepentingan dan harus diselesaikan secara hukum, pertanyaan pertama adalah di dalam peradilan macam apakah persengketaan itu diselesaikan. Di sini kita berbicara masalah wewenang atau kompetisi absolute. Sistem peradilan kita, yang dapat kita jumpai di dalam pasal 10 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Badan Peradilan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara. (Teguh Prasetyo,2012:63)

Dalam KUHAP, pasal-pasal 84 menjelaskan locus delicti sebagai berikut :

Pasal (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Pasal (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. (KUHP).

Mengenai kompetensi relative atau wewenang relative, yaitu pengadilan negeri mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut, sebab mungkin sekali tindak pidana yang dilakukan, domisili pelakunya, dan akibatnya berada pada tempat yang berbeda, dan kita memiliki pengadilan negeri di setiap ibukota kabupaten dan madya. Di sinilah

mulai dibicarakan mengenai locus delicti. Jadi, locus delicti merupakan kepentingan hukum acara pidana. (Teguh Prasetyo,2012:64)

Locus Delicti berhubungan dengan Pasal 2-9 KUHP yaitu menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana atau tidak. Selain itu, locus delicti juga akan menentukan pengadilan mana yang memiliki wewenang terhadap kasus tersebut dan ini berhubungan dengan kompetensi relative. Ada beberapa teori untuk menentukan di mana tempat terjadinya perbuatan pidana yaitu teori mengenai tempat di mana perbuatan dilakukan secara personal, kedua adalah teori tentang instrumen dan yang terakhir adalah teori tentang akibat. Teori-teori locus delicti, menurut Sudarto sebagai berikut :

1. Teori perbuatan materiil

Menurut teori ini maka yang menjadi locus delicti ialah tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan tindak pidana yang bersangkutan. Oleh sebab itu, maka hanya tempat dimana perbuatan-perbuatan itu yang dapat disebut sebagai perbuatan materiil. Jadi tempat dimana tindak pidana itu diselesaikan tidaklah penting.

2. Teori alat yang dipergunakan

Menurut teori ini, maka tindak pidana dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya. Menurut keputusan Hoge Raad, maka yang menjadi locus delicti adalah tempat dimana ada alat yang dipergunakan itu.

3. Teori akibat

Menurut teori ini, maka yang menjadi locus delicti adalah tempat munculnya akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

4. Teori tempat dan waktu

Menurut teori ini, baik dari tempat secara fisik seseorang melakukan delik, tempat alat itu berfungsi maupun tempat akibat langsung dari tindak pidana itu, dan juga tempat konstitutif (yaitu yang menimbulkan keadaan lain dari yang sebelumnya, misalnya menjadi mati, lumpuh, dan sebagainya). (Sudarto, 1990:37-38)

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35) Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian, bukan sekedar mengamati secara teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian dalam bahasa Inggrisnya yaitu *research*, yang berasal dari kata “re” (kembali) dan “search” adalah penelitian. (Bambang Sunggono, 2003: 27) Jadi *research* adalah suatu upaya untuk mencari kembali/meneliti kembali mengenai suatu obyek.

Penulisan metodologi penelitian ini, pembaca diharapkan setidaknya mendapatkan suatu ilustrasi yang dapat menggugah kerangka berfikir pembaca secara logis dengan mengetahui pengetahuan dasar mengenai teori, metode serta pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum secara doktrinal (ajaran ilmu pengetahuan). Kemudian juga mengetahui dasar-dasar pembuatan usulan penelitian atau proposal, dasar-dasar teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan penyusunan laporan akhir dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pedoman penulisan hukum baik media masa maupun berita hukum. Penelitian ini agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka perlu didukung suatu metodologi yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur mutlak didalam suatu penelitian. Oleh

karena itu didalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan, (Soerjono Soekanto, 2005: 264) serta putusan pengadilan negeri magelang dalam perkara No.202/Pid.B/2013/PN.Mkd

B. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jika dibutuhkan juga akan mempergunakan bahan non hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Magelang No.202/Pid.B/2013/PN.Mkd
- b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku atau literature terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi makalah, buku-buku, koran, internet, dan publikasi lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi :

- a. Kamus hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia

C. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berbentuk perskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu dan penelitian yang bertujuan untuk memberikkan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis khususnya mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili perkara pidana yang terjadi diluar wilayah hukumnya.

D. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Tahap pendahuluan ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu

proposal yang mengkaji suatu putusan Pengadilan Negeri Magelang No.202/Pid.B/2013/PN.Mkd

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya memiliki relevansi yang peneliti akan dapatkan dari klarifikasi dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang serta bahan hukum yang peneliti akan dapatkan dari perpustakaan, kemudian mengkaji kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili perkara pidana yang terjadi diluar wilayah hukumnya.

3. Tahap Akhir

Tahap akhir ini peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

E. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.

2. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus di lakukan dengan cara melakukan kajian terhadap Putusan Perkara Pengadilan Negeri Magelang Nomor. 202/Pid.B/2013/PN.Mkd.

F. Metode Analisis Data

Metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, akan dilakukan dengan metode induktif, yaitu dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan berupa putusan Pengadilan Negeri No.202/Pid.B/2013/PN.Mkd dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hukum Kewenangan Pengadilan Negeri dalam menerima dan mengadili perkara pidana tersebut karena sebagian besar saksi-saksi di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Mungkid. Sehingga yang berwenang mengadili perkara pidana tersebut adalah Pengadilan Negeri Mungkid.

Berdasarkan pasal 84 ayat 1 KUHAP, asas Locus Delicti yang di maksud didasarkan atas tempat terjadinya tindak pidana. Di tempat mana dilakukan tindak pidana. Pengadilan Negeri tersebut yang berwenang mengadili. Asas ini merupakan ketentuan umum dalam menentukan kewenangan relatif yaitu menentukan berwenang atau tidaknya memeriksa suatu perkara yang dilimpahkan penuntut umum berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana. Asas kedua tentang tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP yaitu menentukan kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal sebagian saksi. Apabila sebagian saksi sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu pengadilan negeri maka pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili.

2. Akibat hukum Pengadilan Negeri Mungkid dalam memutus perkara NO.202/Pid.B/2013/PN.Mkd tersebut dinyatakan sah, karena Pengadilan Negeri Mungkid berwenang mengadili perkara tersebut atas dasar keberadaan saksi-saksi sebagian besar berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Saksi-saksi dalam perkara tersebut sebagai pertimbangan hukum kewenangan pengadilan, akan tetapi saksi disini timbul beberapa orang saksi adanya kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Dalam hal ini seharusnya praktik peradilan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dan dikonstruksikan sebagai persangkaan.
2. Pengadilan Negeri Mungkid seharusnya lebih selektif dalam menerima perkara yang masuk, perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mungkid atau Pengadilan Negeri Boyolali. Dari ketentuan pasal 84 ayat 1 KUHAP dapat diketahui bahwa prioritas utama kewenangan mengadili perkara pidana diberikan kepada pengadilan negeri yang didaerah hukumnya terjadi tindak pidana.
3. Peran peradilan seharusnya mengadakan sosialisasi secara maksimal terhadap peraturan atau perundang-undangan, sehingga dalam mengadili suatu perkara sesuai dengan kewenangannya tanpa menyimpangi asas umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kamal Hidjaz. 2010. *Efektifitas penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar : Pustaka Refleksi.

Kartanegara Satochid. 2000. *Hukum Pidana*, Yogyakarta : balai lektur mahasiswa

M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika: Jakarta

Maria SW Sumardjono. 2014. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

P.M. Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Soerdjono. 1984. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru: Bandung

Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

B. JURNAL

Adrian Agusta Wardhana, *Persidangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Dan Matinya Orang*, (Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011)

Nurmayani, SH.,MH. *Hukum Administrasi Daerah*, (Jurnal Hukum, Universitas Lampung Banda Lampung, 2009)

Puji Martini Astuti. *Penentuan Tempus & Locus Delicti Dalam Kejahatan Cyber Crime*, (Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013)

Sudarto. *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990)

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

D. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Nomor : 202/PID.B/2013/PN.Mkd

E. Sumber Lain

Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Eko Supriyanto, S.H, Senin,

29 Agustus 2019, pukul 13:00 WIB